

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Menurut Susanto (2013) sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama – sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu : komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran sistem. Sistem merupakan salah satu bagian dari sistem lainnya yang lebih besar atau menjadi suatu bagian sistem lainnya yang lebih kecil, yang disebut dengan subsistem. Pendekatan sistem memberikan manfaat dalam memahami sebuah identifikasi dalam proses bekerjanya setiap unsur yang membentuk sistem. Menurut Mulyadi (2016) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dari definisi diatas dapat diuraikan mengenai deskripsi pengertian sistem.

1. Setiap Sistem Terdiri dari Unsur – Unsur
2. Unsur – Unsur Tersebut Merupakan Bagian Terpadu Sistem yang Bersangkutan.
3. Unsur Sistem Tersebut Bekerja Sama untuk Mencapai Tujuan Sistem
4. Suatu Sistem Merupakan Bagian dari Sistem Lebih Besar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa subsistem – susistem lainnya yang lebih kecil, yang saling terkait dan memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.1. Tujuan dan Karakteristik Sistem

Dalam suatu sistem memiliki tujuan dan karakteristik, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Menurut Susanto (2013) tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai. Ciri-ciri atau kriteria dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian

2. Karakteristik Sistem

Menurut Al- Bahra (2013) ada beberapa karakteristik yang terdapat pada sistem yaitu :

a. Komponen

Sistem terbentuk dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan.

b. Tujuan

Tujuan ini dapat dijadikan motivasi untuk mengarahkan sistem, tanpa ada tujuan suatu sistem menjadi tidak terarah, karena antara satu sistem dengan sistem lainnya tidak memiliki tujuan yang sama.

c. Input

Masukan (input) pada sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem yang selanjutnya akan diproses.

d. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan (input) yang diproses menjadi sebuah keluaran (output).

e. Output

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sebuah sistem output berupa sebuah informasi, produk, laporan keuangan, kritik dan saran.

f. Batas

Batas dalam sistem merupakan pemisahan antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem ini menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan kemampuan sistem dilakukan.

g. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan suatu sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan. Umpan balik biasa berupa kritik dan saran untuk memberikan masukan apakah sistem yang dilakukan sesuai dengan tujuan.

h. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat mempengaruhi operasi dalam sebuah sistem yang

dapat menguntungkan atau merugikan sistem tersebut, sehingga dapat mempengaruhi tujuan sistem tersebut.

2.2. Pengertian Prosedur

Menurut Soemohadiwidjojo (2014) prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Menurut Mulyadi (2016) Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Kegiatan klerikal merupakan kegiatan mencatat informasi ke dalam berbagai dokumen. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan serangkaian tata cara yang dilakukan guna mengatur aktivitas yang dijalankan dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.

2.2.1. Tujuan dan Karakteristik Prosedur

1. Tujuan Prosedur

Tujuan dibuatnya prosedur dapat menjelaskan mengenai mengenai tata cara, peraturan untuk melakukan suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang – ulang. Berikut adalah tujuan dari pembuatan prosedur :

- a. Untuk menjaga konsistensi dalam melakukan suatu aktivitas.
- b. Sebagai acuan untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- c. Dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut.

- d. Dapat dijadikan sebagai mutu parameter dalam melaksanakan aktivitas.
- e. Dapat digunakan sebagai alur dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan aktivitasnya.

2. Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah sebagai berikut

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin
- c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana
- d. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
- e. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan

2.3. Pengertian Koperasi

Menurut Sudarwanto (2013), koperasi merupakan suatu perkumpulan orang – orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang demokratis. Pada pokok pemikiran mengenai pengertian koperasi tersebut, maka pemahaman yang terkandung dalam pengertian koperasi dapat diuraikan sebagai berikut : 1.) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang – orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya, 2.) Karena merupakan salah satu perkumpulan, maka kerjasama yang

dibangun koperasi bersifat sukarela , dan masing – masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, 3.) Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka masing – masing anggota berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan serta mengawasi usaha koperasi, 4.) Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka dibentuk badan usaha yang memiliki aktivitas usaha yang dikelola secara demokratis, 5.) Sebagai konsekuensi atas peran atau partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi maka resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung bersama dan dibagi secara adil. yang Koperasi merupakan salah satu unsur ekonomi, karena sebagai badan usaha yang beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial yang memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat, koperasi juga dikatakan sebagai unsur sosial karena koperasi sebagai perkumpulan orang – orang yan bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi mengandung makna kerja sama. Koperasi (*Cooperative*) berasal dari kata *Coopere* (bahasa latin) co-operation yang berarti bekerja sama. Berikut definisi koperasi dari beberapa sumber : Menurut pasal 1 No. UU RI No. 25 Tahun 1992 definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dihimpun dari beberapa orang dengan modal terbatas yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan ekonomi mereka.

2.3.1. Prinsip – Prinsip Koperasi

Menurut Sudarwanto (2013), koperasi memiliki prinsip – prinsip yang dapat dijadikan pedoman perilaku anggota dalam menjalankan aktivitas usahanya. Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip – prinsip sebagai berikut yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang – undang No.25/1992 :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Untuk menjadi anggota koperasi, tidak ada seorang yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing – masing anggota.

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya – biaya tertentu

akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan kontribusi anggota terhadap pembentukan SHU.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain manaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasinya, para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar semua anggota koperasi.

5. Kemandirian

Koperasi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri.

2.3.2. Jenis – Jenis Koperasi

Berdasarkan bidang usahanya dalam Undang – Undang No. 17 tahun 2012, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis koperasi yaitu

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota.

2. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi dimana anggotanya terdiri dari konsumen pemakai barang atau jasa dari koperasi tersebut.

3. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi yang terbentuk dari anggota yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu barang atau jasa.

2.3.3. Ekuitas Koperasi

Menurut Sudarwanto (2013), ekuitas adalah selisih antara total kekayaan suatu badan usaha dengan total hutang. Ekuitas berarti merupakan kekayaan bersih badan usaha tersebut. Ekuitas koperasi terdiri dari :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang bersifat permanen dan tidak dapat ditarik sewaktu – waktu, dan merupakan sumber dana bagi koperasi.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi dengan nominal yang sama dan dalam waktu tertentu.

3. Modal Penyertaan

Modal penyertaan merupakan sejumlah uang yang ditanamkan sebagai modal koperasi oleh pemodal dengan maksud untuk memperkuat struktur modal.

4. Modal Sumbangan

Modal sumbangan merupakan dana yang berasal dari hibah atau mendapatkan sumbangan tanpa ada ikatan tertentu yang diterima oleh pihak koperasi.

5. Modal Penyertaan Partisipasi Anggota

Modal Penyertaan Partisipasi Anggota merupakan kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri koperasi.

6. Cadangan

Cadangan merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan ketetapan rapat anggota.

7. Sisa hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha merupakan selisih antara penghasilan yang diterima dengan beban yang menjadi tanggung jawab koperasi selama periode akuntansi, sebelum dialokasikan ke dalam berbagai dana

2.4. Sisa Hasil Usaha

2.4.1. Pengertian SHU

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab IX Pasal 45, adalah :

- a. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing

- c. anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- d. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan kewajiban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Selisih antara penghasilan dan kewajiban disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sisa Hasil Usaha merupakan selisih antara pendapatan dan kewajiban yang diterima oleh pihak koperasi, yang kemudian akan dibagikan kepada anggota koperasi.

2.4.2. Objek Alokasi Sisa Hasil Usaha

Menurut Sudarwanto (2013) berdasarkan Undang – Undang nomor 5 tahun 1992 alokasi sisa hasil usaha suatu koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana Anggota

Dana Anggota adalah bagian dari SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa – jasa yang telah diberikanya kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi menjadi :

- a. Jasa Modal
- b. Jasa Penjualan
- c. Jasa Pembelian
- d. Jasa Simpanan Sukarela

2. Cadangan Koperasi

Cadangan Koperasi adalah akumulasi dari sisa hasil usaha yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang, selain dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha. Cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

3. Dana – Dana

Dana sisa hasil usaha disisihkan untuk berbagai kegunaan. Maka akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dana Pengurus merupakan bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi.
- b. Dana Pegawai merupakan bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi
- c. Dana Pendidikan merupakan dana yang berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi, dan pihak – pihak lain yang dipandang perlu menerima dana pendidikan.
- d. Dana Pembangunan Daerah Kerja yaitu dana yang dialokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi beroperasi.
- e. Dana Sosial merupakan dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di lokasi koperasi beroperasi.

2.5. Sistem dan Prosedur Pembagian SHU

Menurut pasal 5, ayat 1C , Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota. Dan menurut pasal 5 ayat 1 D, disebutkan bahwa pemberian balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Menurut pasal 45 ayat 2, disebutkan bahwa shu, setelah dikurangi dengan cadangan, akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing – masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, pengkoperasian, dan keperluan lain sesuai dengan keputusan rapat anggota kemarin. Berikut adalah sistem dan prosedur pembagian sisa hasil usaha pada koperasi.

1. Sekretaris menyerahkan catatan laporan akuntansi berupa buku besar kepada bendahara koperasi.
2. Bendahara menerima buku besar dan melakukan pengecekan pada data pinjaman dan data simpanan anggota
3. Tahap selanjutnya bendahara membuat catatan rincian mengenai pembagian SHU untuk setiap anggota berdasarkan aktivitas dan kontribusi anggota pada koperasi.
4. Bendahara memberikan catatan rincian pembagian SHU kepada sekretaris.
5. Selanjutnya sekretaris memberikan rincian mengenai pembagian SHU kepada masing – masing anggota.
6. Tahap akhir sekretaris membuat laporan mengenai pembagian sisa hasil usaha, untuk diberikan kepada ketua koperasi.

2.5.1 Prinsip dan Metode Pembagian SHU

A. Prinsip Pembagian SHU

Berikut ini adalah prinsip – prinsip dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU):

- a. Anggota koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik dan sebagai pelanggan.
- b. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan merupakan sumber dari para anggota itu sendiri.
- c. Sisa Hasil Usaha anggota merupakan jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
- d. Pembagian SHU anggota secara transparan.
- e. SHU anggota dibayarkan secara tunai.

B. Metode Pembagian SHU

Berdasarkan berbagai peraturan yang terkait dalam pembagian SHU, pembagian SHU kepada anggota dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan objek distribusi SHU dan besarnya proporsi untuk masing – masing bagian yang akan memperoleh alokasi tersebut, yang akan dialokasikan pada dana cadangan, dana anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana social, dana pembangunan.
- b. Menentukan besarnya proporsi SHU untuk anggota, berdasarkan dua komponen utama, yaitu :

1. Jasa Transaksi

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan, Secara umum SHU koperasi di bagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar.

$$\text{SHU Jasa Transaksi} = \frac{\text{Bagian SHU atas Jasa Transaksi}}{\text{Total Transaksi Anggota}}$$

2. Jasa Modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SGU pada tahun buku yang bersangkutan.

$$\text{SHU Jasa Modal} = \frac{\text{Bagian SHU atas Jasa Modal}}{\text{Total Transaksi Anggota}}$$